

Menakar Makna Adil Dalam Keluarga Berpoligini: Perbandingan Pandangan Antara Prof. Dr, Tm. Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Prof. Dr. Hamka

Samheri, Mawaddah
samheri.msh@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama Pamekasan

Abstract: *In Islamic shari'ah there are two forms of marriage, namely polygamy and monogamy, of which polygamy is the marriage of a man to several women, commonly called "one husband multy wife", and monogamy is an ideal marriage that all women and men want man. Talking about the problem of polygamy, the thing that gets the most attention and debate is the issue of justice in polygamy, Hamka and Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy are two figures who have different ideas about fairness in polygamy, even though they depart from the same passage namely the Qur'an .*

In this study, researchers used qualitative research with the type of research used was library research. The data collection method is based on primary and secondary data, and the data analysis is deductive and inductive, while the data processing uses the comparative method. The method the writer uses to describe and analyze the thinking of Hamka and Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy which includes the concept of fairness in polygamy.

From the research conducted, it can be concluded first, that the concept of fairness in polygamy according to Hamka for someone who wants to practice polygamy must be in a state of healthy mind arising from faith and piety. If you are polygamous, a man must be fair, both physically and mentally, but in matters of feelings and affection someone will not be able to be fair. Whereas Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy bapatapat, polygamy is permissible when in an emergency, that is, if you believe you will do justice, even if someone cannot do justice in feelings and affections that are inner, then that is forgiven. Second, there are factors in equality and differences in the interpretations of the two figures. Among the equations is in the field of methods of interpretation, presentation of interpretations, forms of interpretation and legal basis in polygamy. While the differences between the two figures differ in terms of usage in terms of interpretation, breadth of explanation, background of interpretation and interpretation in QS. Al-Nisa '[4]: 129.

Keywords: *fair, polygamous, comparative motede*

Pendahuluan

Poligini merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa wanita, dalam poligini ada syarat dan kewajiban bagi yang hendak berpoligini, yaitu keharusan berbuat adil terhadap semua istrinya, baik sikap maupun prilakunya, pembagian nafkah sehari-hari maupun pembagian waktu bersama istri-istrinya dan lain sebagainya. Namun demikian, disisi lain Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrimu. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mencari makna keadilan dalam berpoligini ini, karena pada realitanya, ada seseorang yang berpoligini namun dianggap tidak bisa berbuat adil, dan sangat sulit untuk menerapkan apa yang tercantum dalam QS. al-Nisa' ayat 3 bahwa "kalau seseorang tidak dapat berlaku adil maka kawinilah satu perempuan saja". Penelitian ini, khusus menelusuri makna adil dalam berpoligini yang ada dikemukakan oleh dua mufassir Nusantara, yaitu Prof. Dr. Hamka dan Prof Dr. TM. Hasbi As-Shiddiqy.

Method

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penulisan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individu maupun kelompok. Pendekatan tersebut dilakukan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah.

Interpretasi Makna Adil dalam Poligini

1. **Makna adil dalam poligini Menurut Pandangan Hamka analisis QS. al-Nisa' [4]: ayat 3 dan 129.**
 - a. **Surah al-Nisa' ayat 3.**

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.²

Pangkal ayat di atas adalah lanjutan tentang ayat sebelumnya, yaitu ayat 2, dimana di situ menjelaskan tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut berkaitan pula dengan penjelasan Tuhan yang mengizinkan seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari satu sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), 77.

² QS. Al-Nisa' [4]: 3.

persoalan sebenarnya tentang kebolehan beristeri lebih dari satu (poligini), Hamka memulai penjelasannya dengan mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yakni terkait dengan *asbab al-nuzul* ayat tersebut.³

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Urwah bin Zubair, anak Asma, yang juga saudara Aisyah, sering bertanya kepada Aisyah tentang masalah masalah agama yang *musykil*. Urwah bertanya tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim. Ketika itu Aisyah menjawab, “Wahai kemanakanku! Ayat ini berkenaan dengan anak perempuan yatim yang berada di dalam penjagaan walinya. Sementara itu si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim dimaksud, maka si wali berencana menikahi anak asuhnya itu dengan tanpa membayar mas kawin secara adil sebagaimana layaknya mas kawin perempuan lain. berdasarkan niat yang jujur ini, tegas Aisyah, si wali dilarang melangsungkan pernikahan dengan anak itu kecuali jika mas kawin dibayar secara adil sebagaimana layaknya mas kawin perempuan lain. Oleh karena itu, dari pada si wali yatim melakukan niat yang tidak jujur, maka si wali dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain walaupun sampai empat perempuan.⁴

Hamka menjelaskan bahwa dalam hadits sahih yang lain disebutkan pula bahwa Aisyah berkata, “Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki yang mengasuh seorang anak yatim perempuan. Ia menjadi wali dan waris anak tersebut. Anak itu memiliki harta, sementara si anak tidak memiliki orang lain yang menjadi sandarannya. Meskipun demikian, anak tersebut tidak dinikahinya dan dibiarkannya sehingga si anak mengalami hidup susah dan menderita. Maka kata Aisyah, turunlah ayat ini, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi”. Maksudnya, “Ambil yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu”.⁵

Dan ada pula riwayat lain yang sahih yang ada hubungannya antara ayat di atas dengan ayat yang lain, yaitu, “Dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu dari kitab (ini) mengenai anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, pada hal kamu ingin menikahnya. Dan kata Aisyah, “Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah dikuasai pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahnya dan tidak pula melepaskannya untuk dinikahi orang lain. Jadi, harta anak itu dikuasainya, sementara anak tersebut ditelantarkannya, dalam artian tidak dinikahinya sendiri dan tidak pula diserahkan kepada orang lain untuk dinikahkan.⁶

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 225

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 226.

⁵ Ibid, 226.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 227

Setelah melihat kedua riwayat yang sahih dari Aisyah di atas, maka Hamka menyimpulkan bahwa ada hubungan yang jelas antara memelihara anak yatim perempuan dengan kemestian adanya keizinan (kebolehan) beristeri lebih dari satu hingga empat. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa terdapat hubungan (*muna> sabah al-ayat*) yang erat antara surat al-Nisa' ayat 3 dan ayat 2 yang penekanannya adalah tentang memelihara anak yatim. Pada ayat 2 tersebut telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan perbuatan curang terhadap anak yatim, sebab perbuatan seperti itu adalah dosa yang sangat besar. Seorang wali perlu mengetahui bahwa akan datang masanya harta anak yatim yang dalam pemeliharannya mesti diserahkan kepadanya, sebab dia akan menikah. Tetapi, realitasnya pada masa lalu, hal ini menjadi "gangguan" pada pikiran si wali. Salah satu di antara gangguan itu, si wali berkata dalam hati "lebih baik anak ini aku nikahi saja, sehingga ia tidak keluar lagi dari rumahku ini. hartanya tetap dalam genggamanku dan mas kawinnya bisa "ku mainkan-mainkan" atau disebutkan saja dalam hitungan tetapi tidak dibayarkan, atau karena dia telah jadi isteriku tentu aku berhak atas hartanya. Kecantikannya bisa ku persunting, hartanya bisa ku kuasai dan mas kawinnya bisa dibayar murah.⁷

Menurut Hamka, hal ini adalah suatu pikiran yang tidak sehat. Pikiran sehat yang timbul dari iman dan takwa adalah "lebih baik menikah saja dengan orang lain, bayar maharnya dengan mahar yang pantas, dan lebih baik menikah dengan orang lain sampai empat orang dari pada berlaku aniaya terhadap anak yatim yang ada dalam asuhan."⁸

Motif lain yang lahir dari pikiran tidak sehat tersebut bisa bermacam-macam, misalnya si wali bermaksud menguasai seluruh hartanya tanpa menikahinya karena tidak cantik, tapi tidak pula menikahkannya kepada orang lain karena ingin menguasai hartanya. Oleh karena itulah Hamka melihat bahwa penekanan ayat sesungguhnya bukan kepada poligini tetapi kepada monogami. Karena seseorang yang beriman akan selalu berfikir terlebih dahulu sebelum melaksanakan poligini, orang yang bertakwa tidak akan terdorong oleh hawa nafsu, karena keadilan adalah yang patut diutamakan. Maka dengan beristri satu tidak akan memusingkan keadilan tersebut. Ada pun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satu menurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang Muslim, bahwa dari pada menyia-nyaiakan anak yatim yang dalam pemeliharaan seseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat. Jadi bukan semata-mata Allah menyuruh berpoligini.⁹

Memang itulah kebijaksanaan al-Qur'an. Karena Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadat dan kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, namun kalau peraturan itu tidak sesuai dengan jiwa seseorang,

⁷ Ibid, 227.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 227.

⁹ Ibid, 228

peraturan itu pasti akan dilanggar juga. Misalnya kalau Islam melarang keras poligini, pelanggaran pasti terjadi.¹⁰

Dalam inti sari ayat ini Hamka berpendapat bahwa, seseorang yang berpoligini akan menemukan kesulitan lain yang akan dihadapi. *Pertama*, yaitu dari pada harta dan diri anak yatim tersebut dikecewan, lebih baik menikah dengan perempuan lain, biarpun sampai empat. Lalu beliau melanjutkan pendapatnya, bahwa apabila kebolehan beristri sampai empat benar-benar dilaksanakan, maka akan menghadapi kesulitan dalam corak lain, yaitu kesulitan pada masalah keadilan kepada semua istri, dan semuanya itu mempunyai hak asasi atas suami, dan istri berhak menuntut atas hal itu. Diantara hak tersebut adalah, hak tempat untuk berdiam, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi, sebelum terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu, pikirkan terlebih dahulu soal keadilan yang akan dijalani.

Dalam ayat ini Syaikh Abdurrahman bin Nahr as-Sa'di juga berpendapat dalam tafsir as-Sa'di, bahwa apabila seseorang tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim, yang ada dalam pengasuhan dan perwalian, maka apabila takut tidak melaksanakan hak-hak wanita yatim tersebut yang disebabkan kurangnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka. Yaitu yang memiliki agama, harta, kecantikan dan keturunan yang baik dan lain sebagainya.¹¹ Sebagaimana sabdah Rasulullah dalam *hadith Bukhari*:

Artinya: wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, dan pilihlah yang memiliki agama, niscaya beruntunglah kamu.¹²

Artinya:atau hamba sahaya yang kamu miliki.....¹³

Pada potongan ayat ini Hamka berpendapat bahwa budak-budak perempuan yang asal usulnya dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang haknya memang tidak sama dengan hak istri merdeka, sebab perempuan tersebut masih diperjual belikan, sehingga perempuan tersebut tidak berhak menuntut persamaan dalam segala hal.

Berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa poligini bukan anjuran, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada seseorang yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.¹⁴

Dari pendapat Hamka terhadap QS. Al-Nisa' [4]: 3, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hamka memperingati seseorang yang memelihara atau merawat anak yatim agar tidak menikahinya dengan tujuan untuk menguasai hartanya saja, dari pada harta anak yatim tersebut ditelantarkan, lebih baik menikahi perempuan lain walaupun sampai empat, asalkan keadilan

¹⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 229.

¹¹ Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Ter J, Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007).224.

¹² Dikeluarkan Oleh Bukhari, No. 5090

¹³ QS. Al-Nisa' [4]: 3.

¹⁴ Quraish shihab, *tafsir al-misbah*, (jakarta: lentera hati, 2002), 581

diterapkan dengan baik. Dan bagi seseorang yang ingin berpoligini harus dalam keadaan pikiran sehat yang timbul dari iman dan takwa.

b. Surah al-Nisa' ayat 129

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,.....¹⁶

Di sini Hamka berpendapat bahwa, yang tidak sanggup untuk dibuat adil adalah masalah hati. Adapun untuk yang lain, misalnya harta dan pergiliran hari bisa diadakan, dan Tuhan sendiri yang telah menakdirkan, demikian pun tidaklah memaksa hati manusia pada perkara yang pembagian hari dan waktu. Seperti yang telah dilakukan Nabi. Beliau sangatlah adil seperti semua istri didatanginya dengan bergilir. Baik yang amat tua. Seperti Siti Saudah di Madinah, beliau sudah berumur 70 tahun. Atau seperti Siti Aisyah yang masih berumur belasan tahun. Karena umur Saudah yang sudah tua. Saudah rela memberikan waktunya untuk Aisyah. Dalam hal ini Rasulullah tidak bisa mengadakan hatinya. Sampai-sampai Rasulullah memohon kepada Allah yang telah terkenal dalam do'anya yang berbunyi:

Artinya: Ya tuhanku, inilah pembahagian yang dapat aku berikan pada perkara yang dapat aku kuasai. Maka janganlah engkau sesali aku dalam perkara yang hanya engkau menguasai, dan aku tidaklah berrkuasa." (oleh ahmad dan ashabus-sunnah).

Dalam hal ini turunlah lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbunyi:

Artinya: walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).....

Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang beriman. Yang sadar bahwa laki-laki dapat mengekang kecendrungan itu meskipun hati tidak dapat dipaksa. Namun laki-laki yang bijaksana dapat mngendalikan diri. Apalagi bagi istri yang sudah dianugerahkan anak. Tidaklah hati lebih condong terhadap seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anak yang lain. Perlakuan tidak adil dari ayah akan meninggalkan kesan yang tidak baik terhadap anak. Sebab itu jangan sekali-kali kamu menjadikan istri yang kurang kamu cintai laksana barang tergantung tidak bertali tekantung dan teraniya jiwanya.

Artinya: dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Allah menganjurkan agar seseorang yang berpoligini agar selalu mencari jalan damai, sudi berbuat baik dan mendasarkan hidup pada takwa. Pada ayat di atas Hamka memperingati dengan halus dan membimbing rohani seseorang

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), 99.

¹⁶ QS. Al-Nisa' [4]: 129.

¹⁷ QS. Al-Nisa' [4]: 129.

yang hendak menikahi perempuan lebih dari satu, supaya tidak ada tekanan jiwa karena adanya syahwat disebabkan melihat perempuan yang disenangi, dan mendapatkan izin dari istri pertama (poligini). Menahan syahwat adalah hal yang lebih baik. tetapi di sini agama memperingati, apabila syahwat sudah tidak tertahankan lagi, maka lebih baik menerapkan poligini dari pada berzina dan memelihara perempuan di luar nikah. Apabila dengan menikah lagi syahwat bisa dikendalikan, tetapi kewajibannya janganlah sampai lupa, karena setiap perempuan yang telah dinikahi wajib diberi nafkah, baik nafkah lahir dan batin.¹⁸

Setelah itu Hamka melanjutkan pendapatnya, yaitu seseorang laki-laki yang benar-benar menerapkan sistem poligini, keadilan inilah persoalan yang paling besar. Apalagi bagi laki-laki yang mempunyai keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhannya, maka sifat adil tersebut merupakan beban yang sangat berat. Tetapi seberat apapun tanggung jawab ini, lebih berat lagi apabila seorang laki-laki lebih memilih berzina, dikarenakan tidak dapat mengendalikan nafsunya. Seseorang yang memilih praktek poligini karena melawan hawa nafsunya, dia masih bisa berjuang dalam batinnya melawan hawa nafsu, menegakkan jalan damai dan takwa. tetapi apabila seseorang telah berzina, jiwanya akan hancur dan akan mendapat tekanan batin lebih berat dari pada seseorang yang berpoligini.¹⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi, beliau mengatakan ketidakmungkinan seseorang berbuat adil terhadap istri, baik dari aspek perasaan, berjima' dan memberikan perhatian. Karena manusia diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kecenderungan hati kepada sebagian, atas sebagian yang lain.²⁰

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang berpoligini tidak mungkin menerapkan keadilan dalam masalah hati dan perasaan, tetapi Hamka mengatakan, menahan syahwat adalah hal yang lebih baik. Apabila syahwat sudah tidak tertahankan lagi, dan ditakutkan adanya perzinahan maka lebih baik menerapkan sistem poligini ini.

2. Makna adil dalam poligini Menurut Pandangan Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqi analisis QS. al-Nisa' [4]: ayat 3 dan 129.

a. Surah al-Nisa' ayat 3.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 308.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 308.

²⁰ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 964.

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), 77.

Hasbi ash-Shiddiqy mengemukakan bahwa ayat ke-3 dari surat al-Nisa' memiliki kandungan tentang larangan untuk menikahi anak yatim apabila laki-laki tersebut masih menjadi walinya, dan menghalangi mereka untuk menikah. karena dikhawatirkan akan menghabiskan harta anak yatim tersebut. Tentu Allah akan memberi jalan lain yaitu menikahi perempuan yang disenangi antara satu, dua, tiga dan empat.

Akan tetapi, dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil apabila menikahi dua, tiga, dan empat. Hendaklah beristri satu saja. Bahkan ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa orang yang boleh beristri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy yang dimaksud adil di sini adalah kecondongan hati.²² memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada istri yang lain dapat berlaku sama.

Oleh karena itu, kebolehan mempunyai istri banyak tidak bisa diberlakukan secara umum. Akan tetapi secara darurat diperbolehkan bagi orang yang percaya akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan terhadap perbuatan curang.

Di sini Ibnu Jarir at-Thabari juga berpendapat bahwa, jika seorang laki-laki tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, takutlah juga terhadap ketidakadilan pada perempuan. maka dari itu, janganlah menikahi salah seorang diantara mereka kecuali apabila tidak merasa khawatir dari kezaliman yang mungkin akan dilakukan kepada mereka.²³

Begitu juga pendapat dari Ibnu Kathir, beliau berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan menikahi perempuan yang disenangi, baik dua, tiga, dan empat. asalkan bukan perempuan yatim.²⁴

b. Surah al-Nisa' ayat 129.

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

Janganlah seseorang laki-laki membuat salah seorang istri terkatung-katung (terlantar), sebagai suami hendaklah menghilangkan sikap berat sebelah. Hanya memihak kepada salah seorang istri sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain.²⁶

Memihak (condong) yang dimaafkan adalah, memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain. Baik hak lahir atau hak batin, untuk berbuat adil secara sama untuk semua orang bukan hal yang mudah walaupun menginginkan

²²Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 484.

²³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj, Ahkmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam), 379.

²⁴Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Kathir*, Terj, Abu Ihsan Al-Astari, (Bogor: Pustaka Ibnu Kathir), 420.

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: SYGMA, 2009), 99.

²⁶ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 598

untuk berbuat demikian. Tetapi dengan usaha keras tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang istri.²⁷

Jika seseorang memperbaiki sikap dalam mempergauli dan memperlakukan istri. Menjauhkan diri dari berbuat aniaya dan mengistimewakan seseorang istri diantara yang lain. Misalnya membagi rata. Untuk bermalam di rumah semua istri. Demikian juga pembagian nafkah dan lainnya. Maka Allah akan mengampuni seseorang atas hal-hal yang tidak sanggup membuat perlakuan sama kepada semua istri.²⁸

Faktor persamaan dan perbedaan Pemikiran Hamka dan teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy tentang Makna adil dalam poligini Dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 3 dan 129.

Faktor persamaan penafsiran Hamka dan Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy

Tentu saja kedua tokoh Islam yang penulis bahas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan penafsiran dari keduanya, walaupun kedua tokoh tersebut berada dalam zaman yang sama, yaitu pada zaman kontemporer, tetapi pendapat dari kedua tokoh penafsir tidak selalu sama dan tidak selalu berbeda. Diantara persamaan tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Dari segi metode penafsiran, yakni Hamka dan teungku M. Hasbi ash-shiddiqy sama-sama menggunakan metode *tahlili*>, karena kedua tokoh sama-sama menjelaskan dengan rinci maksud dari ayat yang ditafsirkan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Fikri Hamdani dalam jurnal Rausyan Fikri, Vol. 12 No. 1 Juni 2016: 17-34. Di situ dijelaskan Hasbi ash-shiddiqy dengan Hamka adalah generasi terkemuka yang masing-masing menulis tafsir genap 30 juz dengan model penyajian runtun (*tahlili*>).²⁹

Penyajian tafsir, dalam hal penyajian tafsir kedua tokoh sama-sama menggunakan *tartib mushafi*>, yakni menafsirkan ayat tersebut sesuai urutan mushaf. Sehingga memudahkan pembaca untuk mencari surat dan ayat yang diinginkan, begitupun dengan pembahasan dan penjelasannya sangat mudah untuk didapatkan bagi siapa saja yang ingin membaca kitab tafsir keduanya. Terbukti dari penafsiran Hamka yang menggunakan metode tertib ustmani yaitu menafsirkafn ayat secara runtut, yang dimulai dari Surah al-Fatihah sampai Surah al-Nfa>s.³⁰ begitu juga metode penafsiran dari Hasbi Ash-Shiddiqy, beliau menyebutkan satu, dua atau tiga ayat yang difirmankan Allah, untuk membafwa penjelasan menurut tertib mushafi.³¹

Dari befntuk penafsiran, keduanya sama-sama menggunakan metode *bi al-iqtira>nf*, yang mana keduanya tidak hanya menggunakan al-Qur'an, hadith, penfdapat sahabat dan tabhi'in, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmfiyah (*al-ra'yu*). karena keduanya sama-sama merujuk pada tafsir lain. Sepferti tafsir al-Azhar, dalam muqoddimahnya beliau membahas kekuatan

²⁷ Ibid, 598

²⁸ Ibid, 598

²⁹ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikri*, Vol. 12, No. 1. (Juni, 2016), 25.f

³⁰ Avif Alviyah, "Metodfe Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (3 Februafr, 2016), 29.

³¹ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikri*, Vol. 12, No. 1. (Juni, 2016), 27.

dapat dipengaruhi oleh tafsir-tafsir yang dirujuknya, seperti tafsir *al-Ra'zi*, *al-Kasysyaf*, dan tafsir *al-Maraghi*.³² Begitu juga dengan Hasbi ash-Shiddiqy, dalam penyusunan tafsirnya, beliau berpedoman pada tafsir *al-Manna'r*, tafsir *al-Qosimi* dan tafsir *al-Maraghi*. Sedangkan dalam menafsirkan ayat beliau mengikuti pola yang dipakai dalam tafsir *al-Manna'r*. Dan dalam menerjemahkan ayat kedalam bahasa Indonesia, beliau berpedoman pada tafsir Abu Su'ud dan tafsir *al-Qosimi*.³³

Dasar hukum poligini, dari kedua tokoh penafsir ini memiliki pemahaman yang sama, bahwa hukum asal dari poligini adalah diperbolehkan, karena keduanya sama-sama berpegang teguh pada QS. Al-Nisa' [4]: 3 dan 129.

Faktor perbedaan penafsiran Hamka dan Teungku M. Hasbi Ash-shiddiqy

Setelah diketahui perihal persamaan antara Hamka dan Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy, penulis akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu pada perihal perbedaan. Tentu saja dari setiap tokoh Islam maupun selain Islam yang memiliki sebuah karya monumental dan menjadi pegangan bagi umat pasti terdapat di dalamnya sebuah perbedaan yang signifikan maupun tidak. Penulis pada pembahasan ini akan memberikan penjelasan tentang perbedaan antara kedua tokoh (Hamka dan teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy) sebagaimana berikut:

Corak penafsiran, Hamka dalam tafsirnya menggunakan corak *lawna'bi' wa ijtima'i*, yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan.³⁴ Sebagaimana beliau mempunyai 9 karya dalam bidang sastra. sedangkan Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy menggunakan corak fiqhi, sebagaimana beliau juga sangat konsentrasi dengan masalah hukum Islam.³⁵ Dalam hal ini penulis tidak menemukan karya Hasbi dalam bidang sastra, tetapi karya beliau lebih banyak dalam bidang hukum-hukum Islam.

Keluasan penjelasan, setelah penulis amati, kedua tokoh mempunyai penafsiran yang sama tentang keseluruhan ayat yang terkait keadilan dalam poligini itu, QS. Al-Nisa' [4]: 3 dan 129. Sebagaimana yang dimaksud adil disini adalah adil dalam segala hal, baik itu Masalah ekonomi, Jatah giliran, Kasih sayang dan perlindungan. Tetapi penafsiran Hamka di sini menjelaskan lebih luas, yang mana, dalam tafsirnya beliau mencantumkan *asbab al-nuzul* dan *munasabat al-ayat* dari ayat tersebut, dan *asbab al-nuzul* dari QS. Al-Nisa' [4]: 3 menjelaskan tentang jawaban Siti Aisyah terhadap pertanyaan Urwah bin Zubair tentang kebolehan dari beristri satu. Namun Teungku M. Hasbi ash-

³² Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (3 Februari, 2016). 31.

³³ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikri*, Vol. 12, No. 1. (Juni, 2016), 29.

³⁴ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (3 Februari, 2016). 31.

³⁵ Laman Web Resmi UIN Syarif hidayatullah, jakarta. <https://sites.google.com/a/uinjkt.ac.id/anwar-syarifuddin/seri-kajian-tafsir/kajian-tafsir-ilmu/corak-ilmu-dalam-tafsir-al-qur-anul-majid-al-nur>. C:\Users\Ana\Desktop\Laman Web Resmi UIN Sayrif hidayatullah, jakarta. <https://sites.google.com/a/uinjkt.ac.id/anwar-syarifuddin/seri-kajian-tafsir/kajian-tafsir-ilmu/corak-ilmu-dalam-tafsir-al-qur-anul-majid-al-nur>

shiddiqy tidak memberikan penjelasan yang luas terhadap QS. Al-Nisa' [4]: 3. Baik dari segi *asbab al-nuzul* dan hadith-hadith Nabi, seperti penafsiran Hamka tersebut.

Penutup

Latar belakang penulisan tafsir, tafsir al-Nur dilatar belakangi oleh pandangan Hasbi tentang kebudayaan Islam yang tidak hanya milik orang Arab, akan tetapi milik semua ummat manusia termasuk rakyat Indonesia.³⁶ Adapun tujuan terpenting dalam penulisan tafsir al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujjah para Muballigh dan mendukung gerakan Dakwah.³⁷ Dari latar belakang kedua tokoh tersebut dapat ditemukan perbedaannya, karena Hamka lebih mengkhususkan kepada para muballigh agar dijadikan rujukan dalam memperkuat pengetahuan, dan tafsir ini dijadikan referensi dalam mendukung gerakan dakwah. Sedangkan Hasbi cakupannya lebih umum, beliau berpandangan bahwa ajaran dan kebudayaan Islam bukan hanya untuk masyarakat Arab saja, akan tetapi kebudayaan tersebut dimiliki oleh semua ummat manusia, termasuk rakyat Indonesia.

Penafsiran QS. Al-Nisa' [4]: 3 dan 129, menurut penulis, kedua tokoh tersebut mengakui kebolehan dari hukum poligini, Hamka dan Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy memandang bahwa ayat dari QS. al-Nisa' ayat 3 pada intinya bukan menganjurkan, apalagi mewajibkan laki-laki untuk berpoligini, dan kebolehan tersebut tidak mudah, karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ada. Yaitu adanya perasaan mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya. Tetapi dari kedua tokoh tersebut mempunyai perbedaan dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 129, Hamka mengatakan bahwa hal yang tidak sanggup untuk diadakan adalah masalah hati, untuk masalah materi dan giliran malam bisa diadakan. Kecendrungan kepada seorang saja itu urusan hati belaka.³⁸ Sementara Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy mengatakan memihak yang dimaafkan adalah memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain (hak lahir dan hak batin), perbuatan adil untuk semua orang bukan hal yang mudah, tetapi dengan usaha keras tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang istri.³⁹ Jadi di sini perbedaannya terletak pada masalah pembahasan tentang adil, yang mana Hamka mengatakan hal yang tidak mungkin untuk bersikap adil adalah hati, sedangkan Teungku M. Hasbi ash-Shiddiqy menganggap kecondongan (memihak) yang dimaafkan adalah yang menjalankan keadilan, baik itu lahir maupun batin.

³⁶ Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikri*, Vol. 12, No. 1. (Juni, 2016), 24.

³⁷ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (3 Februari, 2016). 29.

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 308.

³⁹ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 598.

Daftar Pustaka

- Alviyah, Avif, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (3 Februari, 2016).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Hamdani, Fikri, "Hasbi Ash-Shiddiqy Dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikri*, Vol. 12, No. 1. (Juni, 2016)
- Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman Al-, *Tafsir Ibnu Kathi*, Terj, Abu Ihsan Al-Astari, (Bogor: Pustaka Ibnu Kathir).
- Qurtubi, Syaikh Imam Al-, *Tafsir Al-Qurtubi*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Sa'di, Syaikh Abdur Rahman As-, *Tafsir As-Sa'di*, Ter J, Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007).
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (jakarta: lentera hati, 2002).
- Sshiddiqy, Teungku M. Hasbi Ash-, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-, *Tafsir Ath-T{abari*, Terj, Ahkmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Laman Web Resmi UIN Syarif hidayatullah, jakarta.
<https://sites.google.com/a/uinjkt.ac.id/anwar-syarifuddin/seri-kajian-tafsir/kajian-tafsir-ilmi/corak-ilmi-dalam-tafsir-al-qur-anul-majid-al-nur>.
C:\Users\Ana\Desktop\Laman Web Resmi UIN Sayrif hidayatullah, jakarta. <https://sites.google.com/a/uinjkt.ac.id/anwar-syarifuddin/seri-kajian-tafsir/kajian-tafsir-ilmi/corak-ilmi-dalam-tafsir-al-qur-anul-majid-al-nur>